

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/897/DIKPORA/2012

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD MAHARDIKA**
Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.32, Kesiman Kertalangu, Denpasar
Telp.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Pengelola : Ni Wayan Yanti, SS.
Pemilik/Penyelenggara : Jro Gede Karang T. Suarshana

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan,
Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005, tanggal 7 Oktober 2005.

Denpasar, 14 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

METERAI
TEMPEL

53495AAF449601689

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.

NIP : 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/897/DIKPORA/2012

TENTANG


IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“MAHARDIKA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “MAHARDIKA” dari Ni Wayan Yanti, SS., selaku pengelola PAUD Mahardika, Nomor : 012/PG-M/XI/2011 tertanggal 4 Nopember 2011 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “MAHARDIKA” yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : PAUD MAHARDIKA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No. 32
Desa /Kelurahan : Kesiman Kertalangu
Kecamatan : Denpasar Timur
Kota : Denpasar.
Penyelenggara : Jro Gede Karang T. Suarshana
Pengelola : Ni Wayan Yanti,SS.
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 14 Maret 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
NHPA19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Timur
4. Ketua Forum PAUD Kota Denpasar
5. HIMPAUDI Kota Denpasar
6. Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-64.HT.01.02.TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara Doktorandus Wayan Maba, selaku ketua pengurus yayasan Nomor 07/YPKG/XI/2004 tanggal 14 Nopember 2004 yang diterima tanggal 11 Januari 2005.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10. TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KARANG GEDE
NPWP : 02.353.092.6-903.000

berkedudukan di Denpasar, sesuai Akta Nomor 82 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Sugitha, SH berkedudukan di Denpasar.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHAIN YENUS, SH.MH
N.P. : 040034478.